

SKIRIPSI

**PERAN INSPEKTORAT KOTA PAREPARE DALAM
MENCEGAH KERUGIAN UANG NEGARA**



PAREPARE

2026

**PERAN INSPEKTORAT KOTA PAREPARE DALAM
PENCEGAHAN KERUGIAN UANG NEGARA**



OLEH

RAHMAT HIDAYAT

2120203874235059

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Inspektorat Kota ParePare Dalam
Pencegahan Kerugian Uang Negara

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

NIM : 2120203874235059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 1234 Tahun 2024

Disetujui oleh:
Pembimbing Utama : Rusdianto, M.H. 
NIP : 198811232023211019

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760912006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Inspektorat Kota ParePare Dalam Pencegahan Kerugian Uang Negara

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235059

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1234 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 5 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Rusdianto, M.H (Ketua) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota) (.....)

Indah Fitriani Sukri, M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 1976091 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Simagga dan Suriani serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang baik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya.
4. Bapak Rusdianto, M.H. selaku pembimbing yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Rusdianto, M.H ,Bapak Dr. Zainal Said, M.H, Ibu Indah Fitriani Sukri, M. H. selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bantuannya.
7. Kepada Teman seperjuangan saya Muh Asrul,Muh Erlan Fadillah,Dan Muh Ikram, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, yang saling memberi semangat, dan dukungan dalam melewati setiap tantangan di bangku perkuliahan
8. Ucapan terima kasih juga yang tulus saya penulis sampaikan kepada keluarga besar serta seluruh rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Juga kepada teman-teman keluarga besar ghost island dan cekdam family yang namanya tak dapat saya sebutkan satu per satu, telah memberikan warna dan kenangan berharga dalam dinamika kehidupan saya. Kehadiran kalian semua arti, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa studi penulis di IAIN Parepare.
9. tak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri karna bisa bertahan sampai titik ini,dikala friendzone yang begitu kejam dan ada tuntutan ekonomi yg selalu mengejar sehingga membuat proses penulisan skripsi ini terhambat terlepas dari itu saya banyak bersyukur dan berterima atas segala kekuatan sehingga bisa sampai pada titik ini

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

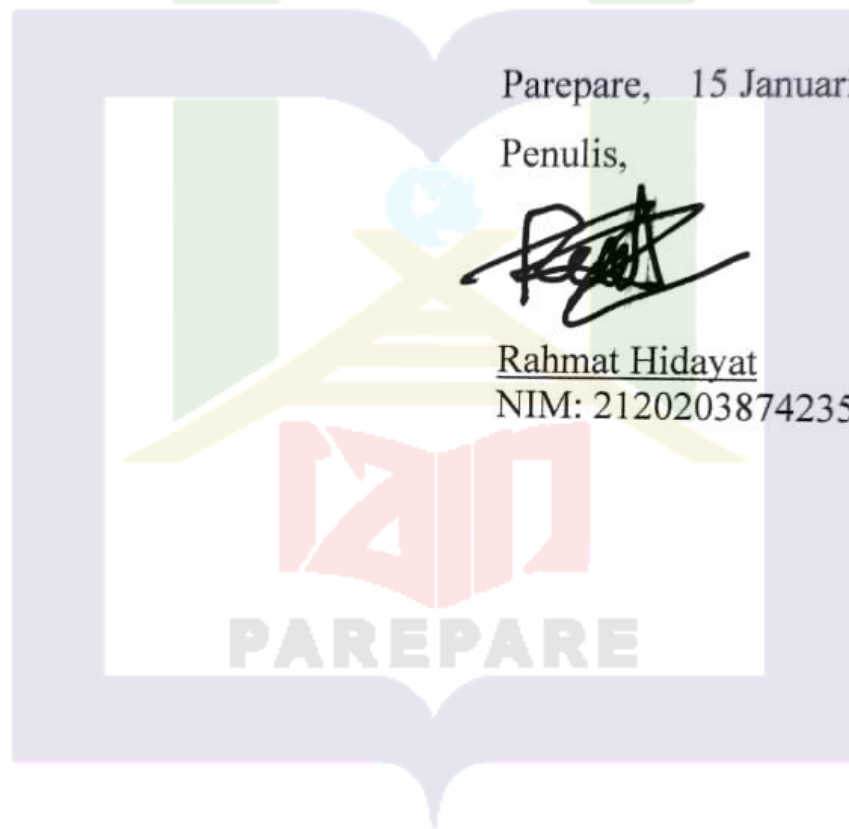
Parepare, 15 Januari 2026

Penulis,



Rahmat Hidayat

NIM: 2120203874235059



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2120203874235059
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 26 Mei 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Mencegah
Kerugian Keuangan Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2026

Penulis,



Rahmat Hidayat
NIM: 2120203874235059

ABSTRAK

Rahmat Hidayat. *Peran Inspektorat Kota ParePare Dalam Pencegahan Kerugian Uang Negara.*(di bimbing oleh Rusdianto)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran dan kewenangan Inspektorat Kota Parepare dalam mencegah terjadinya kerugian keuangan negara serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana Inspektorat melaksanakan fungsi audit, reviu, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta sejauh mana fungsi tersebut berkontribusi dalam upaya pencegahan kerugian negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan kewenangan Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pengawasan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah. (2). Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektorat Kota Parepare menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan keuangan negara. Kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel dan keterbatasan auditor yang memiliki kompetensi profesional (3). Inspektorat Kota Parepare memiliki peran strategis dalam mencegah kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pengawasan internal yang bersifat preventif dan korektif. Kegiatan seperti audit, monitoring, evaluasi, dan reviu dilaksanakan secara berkala untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini

Kata Kunci : *Inspektorat, Pengawasan, Kerugian Keuangan Negara*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data	39
E. Keabsahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan	44
B. Kendala Yang Mempengaruhi Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara	51
C. Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Mencegah Kerugian Keuangan Negara	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

DAFTAR GAMBAR

	Keterangan	Halaman
1.	Gambar Bagan Kerangka Pikir	37



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

a. Transliterasi

Fenomenan konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda (').

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, makalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerangka hukum nasional memberikan dasar konstitusional untuk pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 23E, yang menetapkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan diawasi oleh lembaga yang independen. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menetapkan bahwa semua penyelenggara negara harus bertindak secara jujur dan bertanggung jawab untuk mencegah kerugian keuangan negara.¹

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah pelaksana utama fungsi pengawasan internal yang transparan dan akuntabel di pemerintahan. Inspektorat Daerah menangani APIP dalam pemerintahan daerah. Organisasi ini memainkan peran penting dalam menjamin bahwa pelaksanaan program dan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan hukum, efisien, dan efektif.²

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap kegiatan administrasi pemerintahan; pada

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² and Andress Deny Bakarbesy Zainuddin Wirabuana, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan," *Matakao Corruption Law Review* 1 No 1 (2023).

tingkat pemerintahan daerah, tanggung jawab ini diemban oleh Inspektorat Daerah. Entitas ini berperan sebagai komponen pengawasan kunci untuk memperkuat performa, pertanggungjawaban, serta mekanisme tata kelola fiskal di lingkungan pemerintah daerah. Kedudukan serta peran institusional Inspektorat Daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengenai Perangkat Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi memiliki mandat untuk mendukung gubernur dalam membimbing dan mengontrol implementasi urusan pemerintahan yang berada di bawah wewenang daerah, dengan bantuan dari Perangkat Daerah.³

Inspektorat melakukan pengawasan internal terhadap aspek performa dan keuangan melalui audit, tinjauan ulang, penilaian, pemantauan, dan tindakan pengawasan lainnya. Sasaran utama dari aktivitas pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa semua upaya dan operasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menekankan betapa pentingnya fungsi pengawasan internal untuk menjalankan administrasi yang efektif, efisien, dan aman.⁴

Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020, mengatur eksistensi, peran, serta mekanisme operasional Inspektorat Daerah Kota Parepare. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

“Inspektur Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.” Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) huruf b) menyatakan bahwa :

“Inspektorat melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.”⁵

Akibatnya, Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan pemantauan terhadap berbagai aspek, seperti administrasi anggaran, implementasi inisiatif pembangunan, serta penilaian performa pegawai di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain menjalankan fungsi audit, inspektorat juga berkewajiban untuk menyampaikan saran perbaikan, meningkatkan produktivitas, dan mencegah defisit fiskal negara.

Inspektorat Kota Parepare memiliki mandat untuk mencegah deviasi keuangan negara serta memberikan panduan korektif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Strategi yang tepat meliputi penguatan nilai etika, peningkatan kompetensi auditor, serta perbaikan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut.

Pengawasan internal merupakan elemen krusial untuk memastikan operasional tata kelola pemerintahan berjalan optimal. Inspektorat Daerah memikul tanggung jawab strategis dalam menjamin bahwa semua program dan aktivitas pemerintah daerah dilaksanakan sesuai hukum, efisien, serta efektif, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

⁵ Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kedudukan susunan dan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah

Inspektorat memegang peran vital, khususnya di Kota Parepare, mengingat berbagai insiden yang mengindikasikan defisiensi dalam sistem pengawasan dan kontrol internal:

1. Kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kota Parepare yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,3 miliar dan menyeret empat Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka. Kasus ini mencuat pada 2024 dan menjadi perhatian publik luas, karena melibatkan dana kesehatan masyarakat yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.⁶
2. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare, dengan penggunaan anggaran selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023). Proyek ini dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan prosedur, dengan indikasi mark-up anggaran dan laporan fiktif.
3. Penyelewengan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kota Parepare untuk periode 2018–2021, di mana ditemukan banyak penerima fiktif, penyalahgunaan kuota, dan dugaan kongkalikong antara penyedia dan oknum di dinas terkait. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara dan menurunkan efektivitas bantuan kepada masyarakat miskin.⁷

⁶ Rachmat Ariadi, “Perjalanan Kasus Korupsi Dinkes Parepare, Rugikan Negara Rp 6,3 Miliar 4 ASN Jadi Tersangka Rachmat Ariadi,” 2024, <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/20/perjalanan-kasus-korupsi-dinkes-parepare-rugikan-negara-rp-63-miliar-4-asn-jadi-tersangka>.

⁷ Akbar Mesra, “Setahun Kejari Parepare Selamatkan Uang Negara Rp.1,5 M Dari Kasus Korupsi,” Mesra FM Parepare, n.d., <https://radiomesra.com/2024/12/10/setahun-kejari-parepare-selamatkan-uang-negara-rp-15-m-dari-kasus-korupsi-bkd-dalam-penyidikan/>.

Ketiga kasus di atas menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dapat membuka peluang besar terhadap praktik penyimpangan anggaran. Meskipun secara normatif Inspektorat memiliki peran penting dalam mencegah kerugian negara, secara empiris terdapat tantangan serius dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah auditor, minimnya kompetensi teknis, serta rendahnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana peran Inspektorat Kota Parepare dalam mencegah kerugian keuangan negara, sejauh mana strategi dan kebijakan pengawasan yang diterapkan, serta apa saja faktor-faktor penghambat dalam menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan?
2. Apa Kendala Yang Mempengaruhi Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara?
3. Bagaimana Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Mencegah Kerugian Keuangan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan?
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Mempengaruhi Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara?
3. Untuk Mengetahui Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Mencegah Kerugian Keuangan Negara?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat utama, yaitu nilai teoritis dan nilai praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Kajian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman mengenai konsep dan teori pengawasan internal dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini juga memperluas khazanah literatur akademik terkait peran strategis Inspektorat Daerah dalam mencegah terjadinya kerugian keuangan negara melalui fungsi pengawasan yang efektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan konseptual bagi penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas fungsi kontrol dan audit internal sebagai instrumen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

2. Manfaat Praktis:

Secara operasional, temuan penelitian ini diharapkan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Inspektorat Kota Parepare, terutama dalam memperkuat sistem dan strategi pengawasan internal. Implikasi praktisnya mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata prosedur

kerja, serta optimalisasi sinergi antarinstansi terkait. Bagi pemerintah daerah secara umum, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi serta menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini berfungsi sebagai sumber referensi empiris untuk pengembangan studi lanjutan di bidang pengawasan dan akuntabilitas publik di tingkat daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti yang lalu merupakan acuan mendasar dalam mengarahkan eksplorasi yang diharapkan dapat meningkatkan spekulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu penting dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar untuk mengembangkan penelitian.

1. Penelitian oleh Sama Daya Nduru, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya dengan judul “Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Persamaan penelitian Sama Daya Nduru dengan Penelitian ini sama-sama membahas terkait mengenai peran Inspektorat dalam Pencegahan atau pengawasan Inspektorat, Sedangkan Perbedaannya penelitian Sama Daya Nduru mengenai Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan

dan desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Inspektorat Kota Parepare terhadap pencegahan kerugian uang Negara.⁸

2. Penelitian oleh Muhammad Nur dan Kasjim Salenda, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam". Persamaan penelitian Muhammad Nur dan Kasjim Salenda dan Penelitian ini sama-sama membahas Inspektorat terhadap pengawasan keuangan negara. Adapun perbedaannya penelitian Muhammad Nur dan Kasjim Salenda berfokus pada pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sedangkan penelitian ini berfokus pada pencegahan kerugian uang negara.⁹
3. Penelitian oleh Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo dengan judul "Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara". Persamaan penelitian Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti dengan penelitian ini sama-sama membahas peran Inspektorat dalam Pencegahan atau pengawasan keuangan negara, sedangkan perbedaannya

⁸ Muhammad Nur and Kasjim Salenda, "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Siyasutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2 No 3 (2011).

⁹ Muhammad Nur and Kasjim Salenda.

penelitian Irwan Polidu, Arifin Tumuhulawa, Ramdhan Kasim, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran inspektorat dalam mencegah atau mengawassi kerugian keuangan negara.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah "kewenangan" disepadankan dengan "wewenang", yang didefinisikan sebagai hak dan otoritas untuk melakukan tindakan, otoritas dalam mengambil keputusan, memerintah, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada individu atau entitas lain. Dalam konteks hukum, wewenang berbeda dari kekuasaan. Kekuasaan semata-mata mencerminkan hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Di bidang hukum, wewenang mencakup hak dan kewajiban.

Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa setiap langkah pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu:

¹⁰ and Jenny Morasa Angel Wulandari Manialup, Grace B Nangoi, "Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill* 8 No 2 (2017).

1. Atribusi adalah wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan untuk bertindak atas namanya oleh organ lain.
2. Delegasi Delegasi adalah transfer kekuasaan pemerintahan dari satu bagian pemerintahan ke bagian lain. Delegasi tidak memiliki penciptaan wewenang; sebaliknya, wewenang hanya dapat ditransfer dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Menurut Philip M. Hadjon dalam buku Tentang Wewenang, delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan wewenang mereka sendiri. Selain itu, delegasi harus didasarkan pada undang-undang.
3. Mandat ang berarti ada elemen pemerintah yang memberikan otoritas kepadanya. Pada mandat, penerima mandat hanya dapat bertindak atas nama pemberi mandat. Oleh karena itu, karena penerima mandat pada dasarnya membuka pihak pemberi mandat, pemberi mandat yang bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat..¹¹

¹¹ Rusdianto Sudirman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Beruang Cipta Literasi, 2021).

Sumber kekuatan pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum, baik dalam hal hukum publik maupun privat, dibahas dalam teori kewenangan.¹²

Lebih lanjut, teori kewenangan menekankan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks administrasi pemerintahan, kewenangan yang sah memberikan legitimasi bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan, sekaligus menjadi batas agar tindakan tersebut tidak melanggar hak warga negara. Dengan demikian, teori kewenangan berfungsi sebagai pilar utama dalam *rule of law* atau prinsip negara hukum.

Selain itu, pembagian kewenangan melalui mekanisme atribusi, delegasi, dan mandat mencerminkan adanya sistem pembagian tanggung jawab dan kontrol yang terstruktur dalam birokrasi pemerintahan. Atribusi memastikan lahirnya kewenangan yang bersumber langsung dari undang-undang, sedangkan delegasi memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, dan mandat memungkinkan efektivitas operasional tanpa kehilangan akuntabilitas hukum.¹³

¹² Aryani Witasari, "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 12–20.

¹³ Ghefiranisa Tsuraya and Fabian Fadhly Jambak, "Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Bandung Conference Series Law Studies* 4, no. 1 (2024): 62–67

Konsep kewenangan juga memiliki implikasi langsung terhadap pertanggungjawaban hukum. Setiap pejabat publik yang menggunakan wewenangnya tanpa dasar hukum yang sah dapat dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana. Oleh karena itu, teori kewenangan tidak hanya menjadi landasan konseptual, tetapi juga menjadi ukuran akuntabilitas bagi setiap tindakan pemerintahan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pemahaman yang benar mengenai teori kewenangan menjadi penting untuk mewujudkan good governance yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kewenangan yang sah dan jelas akan menciptakan sistem pemerintahan yang tertib, efektif, serta melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara.¹⁴

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintah Untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh orang yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan prospek. Pemerintah selalu mengutamakan kemajuan negara.

Menurut Amien Rais et al., pemerintahan adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan tanggung jawab terbatas untuk menggunakan

¹⁴ Fradhana Putra Disantara et al., “Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 61–79

kekuasaan. sementara politik terkenal. Sebagaimana dikutip oleh Muhtar Haboddin (2015), Roy C Macridis dan Bernard E Brown mengatakan bahwa pemerintahan adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah kebijakan. Karena itu, pemerintah harus mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya.¹⁵

Pemerintahan daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang lebih dekat dengan warga secara langsung dan menangani masalah mereka. Kinerja pemerintah daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan program pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki beberapa asas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Undang-undang secara khusus mengatur asas pemerintah daerah.

. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut :

- a. Asas sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- c. Asas dekonsentrasi asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.

¹⁵ Fathur Rahman, *Teori Pemerintahan* (Universitas Brawijaya Press, 2018).

- d. Asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.. Contohnya adalah penugasan dari gubernur kepada bupati atau walikota atau dari bupati atau walikota kepada perangkat camat atau desa.¹⁶

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan di tingkat daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai entitas otonom yang harus mengelola urusannya secara tepat dan sesuai regulasi. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah Kota Parepare tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang bersumber dari pemerintah pusat, tetapi juga harus memiliki kemampuan analitis untuk mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul di lingkungan lokal.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ideal tercermin melalui penerapan prinsip *good governance*, yaitu partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan kepentingan masyarakat. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan publik berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik wilayahnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut menuntut tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pemerintahan.

¹⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Sinar Grafika, 2022).

Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat Daerah memiliki fungsi vital dalam menjamin bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dijalankan dengan efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Di samping menjalankan fungsi audit dan evaluasi, inspektorat juga memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan otonomi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.¹⁷

Inspektorat harus ikut serta secara aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih. Pengawasan yang didasarkan pada prinsip moral dan etika publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sinergi antara otoritas administratif dan tanggung jawab moral sangat penting karena tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dengan mematuhi undang-undang tetapi juga dengan menerapkan prinsip keadilan, kejujuran, dan pelayanan publik.

Dalam konteks interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah bertindak sebagai jembatan vital yang menyelaraskan harapan masyarakat lokal dengan arah kebijakan nasional. Melalui penguatan kapasitas dan kekuatan institusionalnya, pemerintah daerah berkontribusi pada peningkatan efisiensi total dari struktur pemerintahan negara. Oleh sebab itu, sinergi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga

¹⁷ Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.

pengawasan seperti inspektorat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan optimal dalam memenuhi tuntutan masyarakat.¹⁸

3. Teori Peran

Peran adalah suatu tindakan yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya sehingga peran tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan mereka.¹⁹

Teori peran telah dikembangkan oleh Robert Linton. Dalam teori peran diberikan gambaran mengenai budaya menetapkan interaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang atau biasa disebut actor atau pemain dalam menjalankan perannya. Sesuai dengan pernyataan di atas, pemahaman yang dimengerti oleh banyak orang yang membawa kita dalam berperilaku di kegiatan sehari-hari merupakan pengertian harapanharapan peran. Aspek dnamis dari kedudukan ialah peranan. Seseorang dikatakan menjalankan suatu peran jika telah melaksanakan sesuatu yang menjadi hak dan juga kewajibannya sesuai dengan kedudukan

Terdapat 4 istilah tentang perilaku menurut (Biddle dan Thomas) yang ada kaitannya dengan peran :

1) Expectation (harapan)

Didefinisikan sebagai harapan orang lain secara umum mengenai perilaku yang pantas dan wajar untuk ditunjukkan oleh seseorang

¹⁸ Andryan, "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 419–32, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.560>.

¹⁹ Anggreyni Raintung, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *Governance* 1, no. 2 (2021).

yang memiliki peran tertentu. Misalnya, harapan penonton kepada perilaku yang pantas dari seorang pemain film

2) Norm (Norma)

Banyak orang yang sering salah dalam membedakan istilah harapan dan norma, namun norma merupakan salah satu bentuk dari harapan

3) Performance (Wujud Perilaku)

Sebagai aktor, peran diwujudkan ke dalam bentuk perilaku. Lain halnya dengan norma, peran ini bukanlah sebuah harapan. Melainkan perilaku yang nyata dan bervariasi sehingga hal ini yang akan menyebabkan perilaku setiap aktor akan berbeda. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seorang ibu dalam mengajari anak berhitung tentunya akan berbeda dengan ibu lainnya. Ibu yang satu menyerahkan pembelajaran anaknya kepada guru les, sedangkan ibu lain mengajari anaknya sendiri di rumah

4) Evaluation (Penilaian) dan Sanction (sanksi)

Pengertian evaluasi dan juga sanksi tidak mudah dipisahkan dengan peran. Pernyataan tersebut diambil berdasarkan norma yang berasal dari harapan masyarakat (Biddle dan Thomas dalam Rafsanjani, H., 2021). Seseorang akan memberikan suatu penilaian baik atau buruk suatu perilaku berdasarkan norma. Kesan baik dan buruk inilah yang disebut dengan penilaian terhadap peran. Kemudian di sisi lain, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang demi mempertahankan kesan

positif atau jika seseorang tersebut mengambil peran yang negatif maka akan mengubah nilai negatif tersebut ke nilai positif

Peran bisa dianggap sebagai karakteristik perilaku, identitas seseorang, serta harapan yang ingin dicapai. Harapan yang ingin dicapai tersebut meliputi tekanan atau norma-norma dalam bertindak dengan cara tertentu. Individu akan menerima, menerapkan, dan merespon dengan berbagai cara.²⁰

Dari perspektif yang lebih luas, teori peran tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan interaksi sosial antara individu dan masyarakat, melainkan juga menguraikan mekanisme operasional sistem sosial yang berkesinambungan. Dalam berbagai konteks kelembagaan—seperti pemerintahan, institusi pendidikan, dan organisasi profesi—teori peran berperan sebagai kerangka analitis dalam memahami pembagian tanggung jawab, pola perilaku, serta pelaksanaan fungsi individu dalam struktur organisasi. Perbedaan pelaksanaan peran di antara individu kerap menciptakan dinamika sosial yang kompleks, terutama ketika terjadi ketidakharmonisan antara *role expectation* dan *role performance*.

Dalam ranah administrasi publik, teori ini dapat diterapkan untuk menilai sejauh mana aparatur pemerintahan menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai posisi strukturalnya. Misalnya, Inspektorat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai pembina dan pengendali internal yang memastikan terwujudnya prinsip *good governance*. Kinerja aparatur yang menjalankan perannya secara profesional menjadi

²⁰ Raintung, Sambiran, and Sumampow.

elemen kunci dalam membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, teori peran juga menekankan dua dimensi krusial: *role conflict* (konflik peran) dan *role ambiguity* (ketidakjelasan peran). Konflik peran terjadi ketika seseorang dihadapkan pada tuntutan kerja yang bertentangan, sedangkan ketidakjelasan peran muncul apabila batas tugas dan kewenangan tidak terdefinisi dengan jelas. Dalam birokrasi pemerintahan, kedua kondisi tersebut sering kali berkontribusi terhadap penurunan efektivitas organisasi dan lemahnya sistem pengawasan internal.

Dengan demikian, penguasaan teori peran menjadi sangat relevan untuk memperkuat nilai profesionalisme, etika kerja, dan integritas aparatur negara. Pelaksanaan peran yang konsisten dengan norma sosial dan nilai-nilai publik tidak hanya memperkuat legitimasi moral institusi pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik birokrasi yang berkeadilan dan berintegritas tinggi.

4. Teori Siyasah Maliyah

Teori Siyasah Maliyah, yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi islam memainkan peran penting, khususnya lembaga inspektorat. Pengelolaan keuangan negara dalam perspektif siyasah maliyah tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, namun juga mempertahankan dimensi moral dan sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.²¹

²¹ Muhamad Afif Sholahudin, "Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah," *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021): 161

Teori Siyasah Maliyah memiliki relevansi kuat terhadap proses deteksi tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam mengelola fiskal negara. Kendala utama dalam penerapan prinsip ini terdiri dari dua aspek: defisiensi alat bantu serta performa sumber daya manusia yang belum maksimal.

Untuk menguatkan kapasitas inspektorat, terutama dalam upaya pencegahan kerugian negara secara finansial, pendekatan yang didasarkan pada Siyasah Maliyah menjadi imperatif. Metode tersebut menjadikan pegawai sebagai motor inovasi dan mengalihkan paradigma tata kelola keuangan publik dari pengawasan pasif semata. Pemerintah dapat melaksanakan inisiatif strategis, termasuk penyediaan kursus dan sosialisasi tentang metode administrasi keuangan yang jernih, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, elemen-elemen Siyasah Maliyah esensial untuk memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan keuangan negara dijalankan berdasarkan moralitas dan akuntabilitas sosial. Prinsip etis ini memainkan peran kunci dalam meningkatkan trust publik terhadap pemerintah, sekaligus menekan potensi terjadinya korupsi dalam lingkup administrasi.

Lebih lanjut, penerapan Siyasah Maliyah berkontribusi pada penguatan sistem pengawasan internal dengan menanamkan prinsip-prinsip amanah, maslahah, dan hisbah ke dalam seluruh proses keuangan. Secara khusus, konsep hisbah menekankan pengawasan yang berlandaskan kesadaran moral, bukan hanya kepatuhan terhadap norma administratif. Akibatnya, Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit semata, melainkan juga berperan aktif dalam membentuk etos integritas di lingkungan birokrasi.

Di samping itu, Siyasah Maliyah mempromosikan keseimbangan antara aspek fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan anggaran harus memprioritaskan nilai keadilan distributif agar manfaat ekonomi dapat disebarluaskan ke seluruh lapisan sosial. Dengan cara ini, konsep tersebut relevan tidak hanya untuk mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik mendukung kemaslahatan bersama.

Dalam praktiknya, meningkatkan kapasitas Inspektorat melalui pelatihan berbasis Siyasah Maliyah akan menghasilkan aparat yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga berintegritas tinggi. Mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip etika Islam saat melakukan pemeriksaan, laporan, dan evaluasi keuangan publik. Secara konsisten menerapkan prinsip Siyasah Maliyah akan meningkatkan legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat dan menciptakan tata kelola yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.²²

C. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” merujuk pada pelaku, serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari masyarakat. Peran yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki otoritas dalam masyarakat, baik yang berada pada posisi tinggi rendah, atau sedang-sedang saja.

²² Euis Amalia, “The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations,” 2018, <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>.

Menurut Soekanto menyatakan bahwa “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Pengertian Peran juga dijelaskan menurut Merton bahwa “Peran adalah pola kepribadian orang-orang yang diharapkan menduduki jabatan terpilih dalam masyarakat”. Dalam pelaksanaan peran, pada hakikatnya sebagai upaya yang seharusnya terjadi setelah dibentuknya suatu lembaga ataupun organisasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat.²³

Menurut Rosady Ruslan, peran utama dalam Public Relations (PR) dapat dirinci dalam empat aspek kunci, yaitu:

- a. Sebagai Komunikator: berfungsi sebagai perantara antara organisasi dan publik. Ini melibatkan komunikasi efektif dengan publik internal (seperti karyawan) dan eksternal (seperti pelanggan, media, dan masyarakat umum). Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pesan organisasi disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh berbagai audiens.
- b. Membina Hubungan: berperan dalam membangun dan memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan masyarakat. Ini berarti menciptakan interaksi yang harmonis antara organisasi dan publik untuk mencapai mutual benefit. Hubungan yang baik dapat membantu meningkatkan reputasi organisasi dan menciptakan kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

²³ Syifa Aqiela Attoriq, Regi Refian Garis, and Asep Nurwanda, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Ciamis,” 2022.

- c. Peran Pendukung dalam Manajemen: Dalam organisasi, berfungsi mendukung fungsi manajerial dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti: Fact Finding (mengumpulkan informasi dan data untuk memahami permasalahan yang ada); Planning (menyusun rencana strategis berdasarkan fakta yang ditemukan untuk mencapai tujuan organisasi); Communication (menyampaikan rencana dan kebijakan secara efektif); Monitoring and Evaluation (Mengawasi pelaksanaan program dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan)
- d. Peran dalam Strategi dan Implementasi: tidak hanya berfungsi dalam aspek komunikasi, tetapi juga terlibat dalam strategi dan implementasi berbagai program. Ini meliputi pembuatan rencana komunikasi, pelaksanaan strategi, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.²⁴

Untuk memenuhi tugasnya sebagai pembina pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di kabupaten/kota, Inspektorat berfungsi sebagai pemimpin dan corong terdepan dalam koordinasi, melakukan fungsi kontrol, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan saran tentang kinerja dan manajemen risiko, memberikan dukungan, dan bertindak sebagai wasit untuk menilai kinerja. Arahkan,

²⁴ Sondi Prilian, "Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Pataruman Kota Banjar," 2022.

pengaruh, dan pengawasan orang lain untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang direncanakan dikenal sebagai kepemimpinan.²⁵

2. Inspektorat

Inspektorat Inspektorat ada di berbagai lembaga atau instansi, seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, atau perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi atau memeriksa secara mandiri berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh organisasi pemerintah atau swasta.

Fungsi pengawasan internal pemerintah daerah mencakup kewenangan Inspektorat Kota Parepare. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik Kota Parepare berjalan dengan efektif, efisien, jelas, dan tidak menyimpang. Inspektorat Parepare adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Parepare. Seluruh perangkat daerah berada di bawah pengawasan dan bimbingan inspektorat.

Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 68 Tahun 2016 menentukan posisi, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kota Parepare. Inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan kinerja dan kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD). Pemeriksaan pengelolaan keuangan, pelaksanaan program kegiatan, dan

²⁵ Angel Wulandari Manialup, Grace B Nangoi, "Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud."

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bagian dari audit ini.

Selain itu, Inspektorat Kota Parepare memiliki tanggung jawab untuk melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..

Dalam bidang pembinaan, inspektorat berwenang memberikan konsultasi, bantuan, dan pembinaan teknis kepada perangkat daerah terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan upaya pencegahan korupsi. Inspektorat juga berwenang menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dari BPK, BPKP, dan KPK, dan memastikan bahwa rekomendasi pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh perangkat daerah terkait.

Di samping itu, Inspektorat Kota Parepare diberi wewenang untuk menyelidiki dan memvalidasi laporan atau keluhan dari masyarakat terkait pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tugas oleh aparatur pemerintah daerah. Lebih lanjut, lembaga ini memiliki hak untuk menyampaikan rekomendasi tindak lanjut atau menerapkan sanksi administratif kepada kepala daerah berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan.

Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa entitas atau lembaga yang diawasi beroperasi secara transparan, bertanggung jawab,

serta mematuhi norma dan standar yang berlaku. Inspektorat melaksanakan pengawasan dan verifikasi melalui audit fiskal, evaluasi performa, monitoring implementasi kebijakan atau program, serta penyelidikan atas pelanggaran.

Inspektorat dapat terintegrasi dalam mekanisme kontrol internal, yang bertugas memastikan bahwa operasi dan aktivitas lembaga berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu, inspektorat dapat berperan sebagai entitas kontrol dan pengawasan yang otonom, yang menjaga kepentingan masyarakat serta menjamin bahwa kebijakan dan program yang dijalankan oleh lembaga atau perusahaan terlaksana secara optimal.. Tugas inspektorat meliputi :

2. Melakukan pengawasan terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan di berbagai unit kerja.
3. Menyusun laporan hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
5. Menyusun program kebijakan teknis pengawasan internal dan melakukan evaluasi program serta kegiatan pemerintahan
6. Melaksanakan pengawasan khusus berdasarkan penugasan pimpinan

Inspektoran mempunyai peran sentral dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan pemerintahan dengan mencegah dan mendeteksi adanya penyimpangan korupsi atau penyalgunaan wewenang. Dengan demikian inspektorat berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal²⁶

²⁶Inspektorat Kota Tangerang, "Tentang," n.d., <https://inspektorat.tangerangkota.go.id/profile/tentang>.

3. Pencegahan

Konsep pencegahan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah atau menghentikan keadaan buruk sebelum benar-benar terjadi. Pencegahan pada dasarnya adalah upaya untuk menghindari dampak negatif yang mungkin menimpa diri kita atau orang lain di sekitar kita..²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menghalangi atau mencegah marabahaya atau hal buruk yang dapat terjadi. Sementara itu, para ahli menyatakan bahwa pencegahan adalah salah satu cara untuk menghindari kerugian atau kerusakan yang dapat dialami oleh individu atau lingkungan sekitarnya..²⁸

Dari sudut pandang teoretis, konsep pencegahan telah dipelajari secara mendalam dalam kriminologi, manajemen risiko, dan kebijakan publik. Dalam sistem pelayanan publik, Donabedian (1980) menjelaskan bahwa pencegahan adalah langkah penting untuk mencapai output dan hasil terbaik. Dalam domain pengawasan, pencegahan mencakup identifikasi risiko, analisis

²⁷ Abdullah Khalid, „Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso“, *Jurnal Ilmiah Administratie* 10, Č. 1 (2019): 9–16.

²⁸ David Moeljadi Et Al., „Kamus Besar Bahasa Indonesia“, 2016, [Http://Wn-Msa.Sourceforge.Net/](http://Wn-Msa.Sourceforge.Net/).

kerentanan, dan penerapan kontrol atau pengendalian internal sebelum risiko tersebut menjadi kerugian yang signifikan.

Robert K. Merton, seorang sosiolog terkemuka, menyatakan bahwa pencegahan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Pencegahan primer, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu masalah sebelum masalah itu muncul.
2. Pencegahan sekunder, yaitu upaya untuk mendeteksi dan menangani masalah pada tahap awal agar tidak berkembang lebih lanjut.
3. Pencegahan tersier, yaitu langkah yang dilakukan setelah suatu masalah terjadi, untuk meminimalkan dampaknya dan mencegah terulang kembali.

Misalnya, jika Inspektorat menemukan bahwa dokumen perencanaan anggaran berisi duplikasi kegiatan atau mark-up anggaran, mereka dapat segera memperbaikinya sebelum anggaran disetujui. Ini adalah jenis sebenarnya dari pencegahan primer. Demikian pula, ketika laporan keuangan tidak lengkap atau tidak didukung dengan bukti yang sah, inspektorat dapat memberikan peringatan dan menyarankan perbaikan sebelum audit eksternal dilakukan. Untuk mencegah kesalahan berikutnya, inspektorat merekomendasikan solusi kerugian dan peningkatan sistem kontrol.

Selain itu, inspektorat membantu menciptakan budaya birokrasi yang bersih dengan mengadakan seminar tentang etika pemerintahan, pelatihan manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Investasi jangka panjang ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat merugikan negara.

Namun dalam pelaksanaannya, keberhasilan pencegahan oleh Inspektorat sangat tergantung pada beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a. Ketersediaan SDM auditor yang profesional dan tersertifikasi;
- b. Komitmen kepala daerah dan pimpinan OPD terhadap tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Tersedianya teknologi informasi yang terintegrasi dan handal;
- d. Sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK.

Jika hal-hal tersebut dapat dipenuhi, maka Inspektorat akan mampu memainkan peran strategisnya sebagai benteng pertama dalam mencegah kerugian negara. Namun jika tidak, maka pengawasan hanya akan menjadi formalitas belaka, dan potensi terjadinya penyimpangan anggaran tetap tinggi.

Oleh karena itu, pencegahan memainkan peran penting dalam pengawasan Otoritas Pengawasan Keuangan Daerah. Penguatan fungsi pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola keuangan daerah, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan yang lebih besar. Langkah-langkah pencegahan bertujuan tidak hanya untuk menghindari kerugian finansial tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan keberlanjutan proses pembangunan.²⁹

Pendekatan berbasis risiko, atau yang sering disebut sebagai risk-based approach, seharusnya menjadi pendukung utama bagi upaya pencegahan yang dilakukan oleh inspektorat. Hal ini memungkinkan

²⁹ and Herlambang Herlambang Rusli Rachman, Lidia Br Karo, "The Role Of Bengkulu Regional Supervision Inspectorate In Preventing Tax Fraud At Polda Bengkulu Environment," *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 10 No 2 (2020).

inspektorat untuk memfokuskan perhatian pada bidang atau aktivitas yang memiliki risiko penyimpangan tertinggi, sehingga pengawasan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan demikian, sumber daya auditor dapat diarahkan ke sektor atau program yang paling rentan terhadap kerugian negara.

Lebih lanjut, untuk efektivitas pencegahan, inspektorat dan organisasi perangkat daerah (OPD) perlu membangun komunikasi serta kolaborasi yang erat. Melalui interaksi dengan OPD sejak tahap awal perencanaan program, setiap OPD dapat mengidentifikasi potensi kesalahan administratif atau penyimpangan. Akibatnya, inspektorat tidak sekadar bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif yang membantu memperbaiki tata kelola dan kepatuhan administratif di setiap unit kerja.

Teknologi informasi membantu pencegahan dan pengawasan. Dengan menerapkan sistem berbasis digital seperti e-audit, e-monitoring, dan dashboard risiko, ketepatan data ditingkatkan, deteksi potensi penyimpangan dipercepat, dan pemantauan tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan menjadi lebih mudah. Dengan integrasi sistem keuangan dan sistem pengawasan digital, inspektorat dapat memantau pelaksanaan program pemerintah secara real-time. Ini meningkatkan efisiensi pengawasan.

Pembentukan budaya integritas sangat terkait dengan pencegahan dalam rangka membangun karakter birokrasi yang kuat. Inspektorat di berbagai tingkat pemerintahan harus mendorong nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Hal ini dapat dicapai melalui program pelatihan berkelanjutan, sosialisasi kode etik, serta pemberian penghargaan

kepada pegawai yang menunjukkan kepatuhan dan integritas tinggi. Dengan cara ini, pencegahan tidak hanya bergantung pada mekanisme sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku aparatur yang lebih baik.³⁰

Lembaga pengawas tidak hanya berhasil mencegah pelanggaran, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik dan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pemerintah. Ketika fungsi pencegahan efektif, birokrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencegahan yang kuat, pada gilirannya, menjadi dasar bagi tata kelola yang bertanggung jawab dan mendorong pembangunan regional yang adil dan berkelanjutan.

4. Kerugian Uang Negara

Kerugian keuangan negara merupakan komponen yang harus dipenuhi dalam tindak pidana korupsi. Ini karena, menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara merupakan komponen tindak pidana korupsi. Kehilangan atau kehilangan uang, barang, atau surat berharga negara atau

³⁰ Fikri Ardiansyah, "Pencegahan Tindak Korupsi Di Dalam Lingkungan Perkantoran," *Mahkamah Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 293–305,

daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikenal sebagai kerugian keuangan negara.³¹

Dalam praktik, lembaga yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menghitung kerugian negara. Penghitungan ini dilakukan setiap kasus dengan metode tertentu, seperti metode kerugian total, kerugian bersih, atau penilaian harga wajar. Hasil penghitungan ini kemudian digunakan sebagai bukti dalam kasus hukum dan sebagai dasar untuk menuntut kerugian negara dikembalikan.³²

Perhitungan kerugian uang negara memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Mengetahui jumlah pasti kerugian yang dialami negara agar dapat ditindak lanjuti secara hukum administratif
2. Menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara untuk mencegah kerugian di masa depan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada publik.

³¹ Novella Janis, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo:25/PUU-XIV/2016," *Lex Privatum* 12 No 4 (2023).

³² Saiful Anwar, "Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada KONI)," *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5, no. 2 (2020)

Karena korupsi dapat mengurangi atau menghilangkan dana yang dialokasikan untuk layanan publik, tujuan-tujuan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang baik dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk mengurangi kerugian negara.³³

Selain itu, kerugian negara mengurangi atau menghilangkan dana yang dialokasikan untuk layanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, manajemen keuangan negara yang baik dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian tersebut.³⁴

Lebih lanjut, pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk aparat penegak hukum yang harus berperan aktif dalam mengejar keadilan dan memulihkan keuangan negara melalui proses litigasi dan perdata. Ini menggabungkan pengembalian kerugian dan penyitaan aset koruptor sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara. Semua langkah ini penting untuk menjaga integritas sistem pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik.³⁵

Peningkatan sistem pengendalian internal serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengawasan merupakan langkah strategis untuk menjamin pengelolaan keuangan negara yang transparan dan

³³ Pauzi Muhammad and Piet Yardi, "The Urgency of Recovering State Financial Losses Based on Law Number 31 of 1999 Amendments to Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia," *Journal of Social Humanity and Education* 5, no. 3 (2025): 267–75

³⁴ Novella Janis, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo:25/PUU-XIV/2016."

³⁵ Kiki Kristanto, John Terson, and Ronaldi Ronaldi, "Karakteristik Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Palangka Law Review*, 2021, 1–12

akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kerugian keuangan negara sendiri mencakup dimensi hukum administrasi, perdata, dan pidana. Dalam konteks ini, lembaga penegak hukum bekerja sama dengan lembaga pengawasan negara untuk memastikan bahwa proses perhitungan kerugian didasarkan pada bukti yang valid dan kredibel. Pendekatan tersebut bertujuan agar proses hukum tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bersalah, tetapi juga memastikan pemulihan keuangan negara melalui pengembalian aset yang telah disalahgunakan.

Dari perspektif makroekonomi, praktik korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor. Ketika dana publik tidak dikelola secara efektif, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan akan terhambat. Situasi ini pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan produktivitas nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dapat dipandang sebagai upaya efisien untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Secara sosial, praktik korupsi dan terjadinya kerugian keuangan negara menimbulkan dampak psikologis pada masyarakat. Munculnya rasa ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah dapat menyebabkan apatisme publik terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu,

pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, misalnya dengan memperluas akses informasi keuangan melalui portal publik.

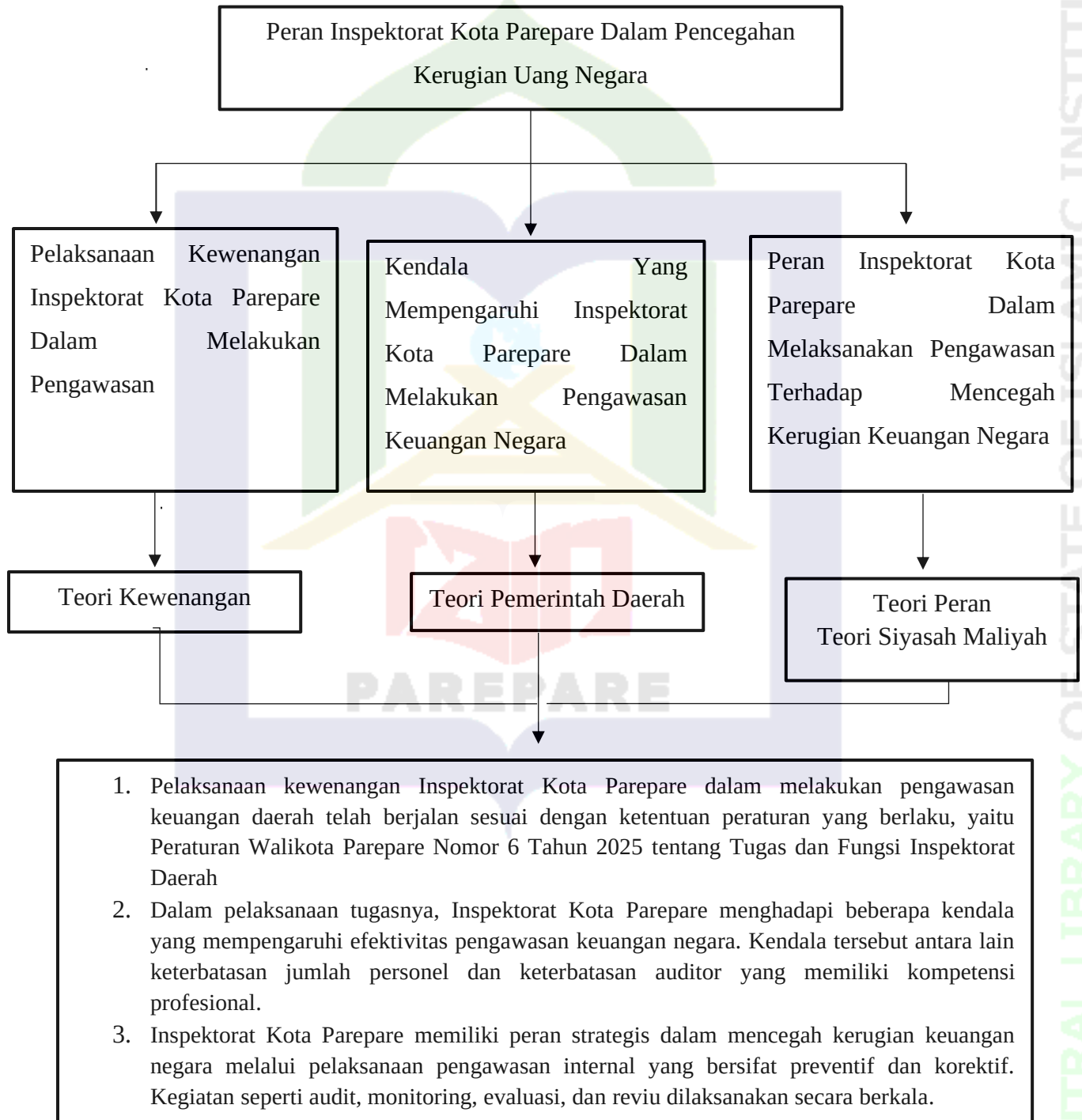
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pencegahan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara sistematis melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Hal ini meliputi audit berkala, manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau transaksi keuangan secara real time. Transformasi digital dalam sistem keuangan negara seperti penggunaan e-budgeting dan e-audit menjadi langkah strategis untuk menekan peluang terjadinya penyimpangan anggaran.

perspektif pendidikan dan budaya hukum, perlu ditanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini, terutama bagi aparatur sipil negara dan generasi muda. Pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi dapat membentuk karakter jujur serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keuangan negara sebagai amanah rakyat. Dengan demikian, upaya pencegahan kerugian keuangan negara tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan.³⁶

³⁶ Muhamad Ridwan Afandi and Muhammad Naufan Rizqullah, "Peran Mahasiswa Dalam Edukasi Anti Korupsi: Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Service Learning," *Sarwahita* 22, no. 02 (2025): 216–32

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat Kota Parepare dalam mencegah kerugian uang negara. Penelitian kualitatif lebih fokus pada alur, dan makna dapat dipahami lebih baik ketika fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif memerlukan analisis menyeluruh dari hasilnya, dan penelitian kualitatif mengumpulkan informasi penting dari observasi dan wawancara.³⁷

Penelitian kualitatif menggunakan peneliti sebagai alat utama dan mengumpulkan data secara triangulasi. Johnny Saldana mengatakan bahwa berbagai metode penelitian dalam kehidupan dilindungi oleh penelitian kualitatif. Data atau informasi yang berupa catatan lapangan, teks wawancara, foto, video, data internet, dokumen kualitatif.³⁸

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian, wawancara, dan juga pengumpulan data-data lainnya yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian ini. Lokasi Penelitian di Inspektorat Kota Parepare

C. Sumber Data

- a. Data Sekunder

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)* (CV Alfabeta, 2023).

Data diperoleh Pengumpul data tidak perlu mengolahnya kembali data yang diperoleh dari sumber data sekunder.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengukuran langsung terhadap responden, atau wawancara dengan narasumber. Informasi yang diperoleh dari data primer harus diolah kembali.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode-metode ini mencakup:

a. Wawancara

Wawancara, menurut Arikunto, adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode ini, data diperoleh melalui wawancara langsung dan terarah antara penulis dan individu yang memberikan informasi melalui daftar wawancara.⁴⁰

Apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang harus diteliti, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Ini juga berlaku apabila peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang responden.

Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa wawancara memungkinkan peneliti untuk lebih memahami partisipan sehingga mereka dapat memahami situasi dan fenomena yang terjadi.

³⁹ Tersiana, *Metode Penelitian*.

⁴⁰ Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (PUSAKA JAMBI, 2017).

Untuk penelitian ini, teknik pengumpulan data utama adalah wawancara dengan pejabat di Inspektorat Kota Parepare. Wawancara ini dilakukan menggunakan pendekatan semi-terstruktur, yang memberikan peneliti kerangka acuan dan juga memberikan cukup ruang untuk mempelajari jawaban yang mendalam dan tidak terduga.

Peneliti berharap untuk mendapatkan data asli, kontekstual, dan reflektif dari wawancara ini, yang akan sangat penting untuk menjelaskan keadaan di lapangan. Hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fungsi Inspektorat Kota Parepare dalam menghentikan kerugian keuangan negara.

b. Observasi dan Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dan catatan berfokus pada situasi sosial tertentu. Setiap keadaan sosial minimal memiliki tiga komponen, yaitu tempat terjadinya situasi sosial itu, subjek atau subjek manusia yang menduduki kedudukan tertentu dan memainkan peranan tertentu, Perbuatan atau peranan subjek di tempat terjadinya situasi sosial itu. . terjadi. Metode observasi dan pencatatan yang digunakan untuk mengumpulkan data memberikan wawasan tentang situasi lokal atau konteks sosial yang menjadi konteks pembahasan penelitian.⁴¹

⁴¹ Tjipto Subadi, „Metode Penelitian Kualitatif“ (Muhammadiyah University Press, 2006).

c. Analisi Data

Selain mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti juga menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi informasi yang hilang dengan melakukan penelusuran teoritis atau membaca dokumen dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dipelajari.

E. Keabsahan Data

Kesalahan data menunjukkan bahwa pasti akan ada kesalahan dalam hasil pencarian. Karena data sangat penting untuk penelitian kualitatif, validitas data harus dicapai, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, keabsahan data meliputi: keterpercayaan, keteralihan, keterpercayaan, reliabilitas, konfirmabilitas. Penerapannya untuk memenuhi dengan baik nilai kebenaran penelitian terkait fenomena boro (proses dan makna boro), hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh seluruh pembaca dan responden. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa teknik yang diusulkan.

1. Pertama, memperpanjang waktu kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu yang digunakan untuk meneliti data di lapangan, melakukan wawancara mendalam terhadap subjek lain tidak hanya sekali tetapi peneliti melakukan praktiknya berkali-kali. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data tersebut hingga akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
2. Kedua, guna penuhi kriteria jika hasil riset yang berkaitang dengan fenomena yang dilihat selaku kenyataan subjektif dari perspektif fenomenologi, bisa

diaplikasikan ataupun ditransfer kepada konteks maupun setting lain yang mempunyai jtipologi yang sama

3. Ketiga, digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif.
4. Keempat, untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian; jika reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses yang dilakukan peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian itu sendiri.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan topik atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas, data kualitatif dapat disederhanakan menjadi mudah dipahami.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003), analisis data dilakukan baik selama pengumpulan data di lapangan maupun setelah semua data dikumpulkan. Analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, yang melibatkan alur kerja tahapan, sehingga sifat berserakan dan bertumpuk dapat disederhanakan untuk menjadi mudah dipahami.⁴²

- a. Reduksi Data, Data yang dikumpulkan ditulis dalam bentuk laporan atau data terperinci yang disusun berdasarkan data yang dikumpulkan, yang

⁴² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Baru Press, 2023).

direduksi, dirangkum, dan dipilih hal-hal yang paling penting. Hasil ini mengihtarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu, sehingga memberikan gambaran yang lebih baik tentang hasil penelitian. Selain itu, ini mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang telah mereka peroleh sebelumnya.⁴³

- b. Penarikan kesimpulan yaitu Secara khusus, verifikasi data dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian, dilanjutkan secara bertahap hingga tercapai kesimpulan akhir yang sangat andal ketika data cukup untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran secara menyeluruh tentang implemementasi *Lesson Study* dalam pembelajaran tematik dan menganalisis kompetensi padagonik guru tematik melalui *Lesson Study*. Gambaran tersebut lalu ditelaah, dikaji dan disimpulkan.

Melakukan audit atau menarik kesimpulan. Data yang peneliti peroleh dari Observasi, wawancara, dan dokumen secara tidak langsung berkontribusi dalam menarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kesimpulan sementara yang diambil peneliti diuji dengan mencari bukti-bukti yang lebih konsisten dan relevan sehingga dapat dipercaya.

⁴³ V. Wiratna Sujarweni.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan

Pengawasan inspektorat sangat penting untuk manajemen keuangan negara, terutama di pemerintahan daerah seperti Inspektorat Kota Parepare. Tujuan inspektorat untuk melakukan pengawasan keuangan adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Inspektorat daerah bertanggung jawab untuk menjaga integritas keuangan pemerintah daerah melalui tugas dan fungsi pengawasan seperti audit, evaluasi, dan pemantauan.

Inspektorat Daerah melakukan audit, reviu, dan pemantauan dalam menjalankan tugasnya. Ketiga tugas ini berhubungan satu sama lain dan membentuk sistem pengawasan yang lengkap. Tujuannya adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rencana pemerintah.

a. Audit Pada Inspektorat Daerah

Audit adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan independen terhadap laporan keuangan, operasi, dan rencana kerja pemerintah daerah. Tujuan utama audit adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan apakah pengelolaan sumber daya daerah efektif dan efisien.

Inspektorat Kota Parepare melakukan audit untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kebenaran laporan keuangan, keberhasilan program, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Beberapa jenis audit telah dilakukan, seperti:

1. **Audit Keuangan**, yaitu pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.
2. **Audit Kinerja**, yang menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis pelaksanaan program dan kegiatan.
3. **Audit Kepatuhan**, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. **Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)**, yang dilakukan berdasarkan permintaan khusus atau pengaduan masyarakat.

Hasil audit disusun dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang berisi temuan, kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan bagi perangkat daerah agar kelemahan sistem dapat diperbaiki. Dengan demikian, audit menjadi sarana penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

b. Reviu Pada Inspektorat Daerah

Reviu dilakukan sebelum laporan keuangan atau kinerja diperiksa oleh auditor eksternal, seperti BPK. Ini bersifat preventif karena dilakukan sebelum laporan diperiksa oleh auditor eksternal.

Inspektorat Kota Parepare melakukan reviu terhadap beberapa laporan strategis, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Reviu ini membantu perangkat daerah memperbaiki kesalahan administratif, meningkatkan kualitas laporan, dan memastikan bahwa data dan informasi yang diberikan dapat diandalkan.

Reviu membantu perangkat daerah membuat laporan yang akurat, transparan, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik dengan meninjau dokumen, menilai bukti pendukung, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sebelum laporan diserahkan ke BPK.

c. Pemantauan Pada Inspektorat Daerah

Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa hasil audit, reviu, maupun rekomendasi pengawasan lainnya telah ditindaklanjuti secara efektif oleh perangkat daerah. Pemantauan juga digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan serta mendeteksi potensi permasalahan sejak dini.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Kota Parepare melakukan pemantauan terhadap:

- a) Tindak lanjut hasil audit dari Inspektorat, BPK, dan BPKP.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah agar sesuai rencana dan anggaran.
- c) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d) Laporan atau pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan kegiatan pemerintah.

Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) yang dihasilkan dari kegiatan ini berperan dalam memastikan bahwa saran pengawasan dijalankan secara substantif, bukan hanya sebagai formalitas birokratis.

Pelaksanaan audit, reviu, dan pemantauan menjadikan kewenangan inspektorat memiliki posisi strategis dalam sistem pengaturan keuangan negara, terutama di tingkat pemerintah daerah seperti Inspektorat Kota Parepare. Tujuan utama dari pelimpahan kewenangan tersebut adalah untuk menjamin bahwa proses administrasi keuangan daerah dilakukan secara profesional, produktif, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Kota Parepare memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana publik berlangsung secara transparan, tertib, serta akuntabel. Dalam menjalankan fungsi tersebut, inspektorat melaksanakan

kegiatan audit, penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program serta operasi pemerintahan yang dibiayai oleh anggaran publik, dengan tujuan memastikan keefektifan dan kepatuhan administratif dalam pelaksanaannya.⁴⁴

Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2025, yang diubah dari Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020, mengatur struktur, organisasi, tugas, dan fungsi inspektorat daerah, serta tata kerjanya. Sebagaimana di jelaskan oleh Yulianto

“Berdasarkan Regulasi yaitu Peraturan Walikota ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh inspektorat dalam hal pengawasan keuangan negara, ada di dalam Perwali Nomor 6 tahun 2025 Perubahan Atas Perwali Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Dan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, yaitu audit, review”⁴⁵

Inspektorat Kota Parepare memiliki tugas yang melampaui sekadar audit dan penilaian, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan yang ditemukan ditindaklanjuti. Mekanisme pengawasan inspektorat bertujuan untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan mekanisme kontrol internal dan meningkatkan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga pemerintah daerah. Inspektorat bertindak sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini. Selain itu, APIP memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan hasil pemeriksaan dan memberikan saran untuk perbaikan.

⁴⁴ Ummu Habibah Gaffar, Rizka Amelia Armin, and Dian Iskandar, “Mengulik Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari,” *Jurnal Administrasi Negara* 30, no. 1 (2024): 71–92,

⁴⁵ Wawancara Dengan Yulianto, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Parepare, 31 Oktober 2025

Selain itu, penggunaan otoritas pengawasan berfokus pada mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan anggaran daripada memberikan hukuman setelah pelanggaran. Akibatnya, rencana inspektorat termasuk audit berbasis risiko dan upaya pembinaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Akibatnya, Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga bertindak sebagai mitra strategis bagi seluruh bagian daerah untuk memastikan administrasi keuangan daerah yang efektif, jelas, dan akuntabel.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa kinerja inspektorat dalam melaksanakan wewenang pengawasan ditentukan oleh jumlah temuan yang dibuat dan tindakan lanjut yang dilakukan oleh lembaga yang berhubungan dengan masalah tersebut. Akibatnya, kerja sama antara APIP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk mencapai tujuan pengawasan yang berfokus pada meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Iwaan Asaad

“Jika ada kerugian yang diduga ditemukan oleh inspektorat di skpd skpd maka secara administratif skpd diberikan waktu kurang lebih hari untuk melakukan pengembalian berdasarkan penemuan inspektorat jika dalam waktu 60 hari itu belum dilakukan pengembalian sebagaimana laporan hasil maka inspektorat dapat meyerahkan ke aparat hukum untuk ditindaklanjuti⁴⁶

Menurut pernyataan tersebut, APIP bertanggung jawab atas proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, terutama untuk memastikan bahwa setiap temuan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah segera ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan komitmen inspektorat untuk

⁴⁶ Wawancara Dengan Iwaan Asaad, Kepala Inspektorat Kota Parepare, 31 Oktober 2025

memperbaiki dan menegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan mendeteksi pelanggaran.

Max Weber mendefinisikan kewenangan sebagai hak yang dimiliki jabatan formal untuk memberikan perintah, mengambil keputusan, dan mengatur pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi birokrasi. Setiap tindakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas karena kewenangan berasal dari legitimasi hukum (Weber, 1947). Dalam situasi ini, otoritas inspektorat berasal dari peraturan perundang-undangan yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada lembaga tersebut untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal.⁴⁷

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, inspektorat daerah dilengkapi dengan otoritas untuk menjalankan peran pengawasan yang mencakup keseluruhan aparatur pemerintahan, di mana seluruh aktivitas pegawai harus tunduk pada kerangka hukum yang mendasarinya. Para pakar menegaskan bahwa pelaksanaan otoritas ini esensial untuk memastikan kredibilitas pengelolaan fiskal regional.

Konsep teoretis kewenangan menyatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan internal sebagai upaya menegakkan prinsip pertanggungjawaban publik. Mereka juga menunjukkan bahwa performa pengawasan sangat bergantung pada kemampuan entitas pengawas dalam menyelesaikan audit dengan ketepatan waktu dan akurasi.

⁴⁷ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2 No 3 (2020).

Selain itu, beban tanggung jawab yang diemban Inspektorat Kota Parepare berdampak signifikan pada kemajuan urban. Melalui pengawasan yang optimal, sumber daya anggaran daerah dapat dialokasikan untuk penyediaan layanan publik dan pembangunan yang lestari. Dengan penerapan sistem audit dan evaluasi yang berkelanjutan, penyimpangan dapat diantisipasi sejak awal. Akibatnya, alokasi dana daerah dapat diselaraskan dengan keperluan masyarakat.

Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa wewenang Inspektorat Kota Parepare tidak hanya bertujuan normatif, tetapi juga strategis dan aplikatif. Menurut teori otoritas APIP, proses inspeksi memiliki dasar legitimasi hukum yang kuat dan merupakan elemen vital dalam mekanisme akuntabilitas publik. Dengan mekanisme follow-up yang solid, inspektorat dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

B. Kendala Yang Mempengaruhi Inspektorat Kota Parepare Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara

Pengawasan keuangan negara di tingkat daerah sangat penting untuk menjaga pemerintahan akuntabel dan transparan. Inspektorat daerah adalah aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dilakukan sesuai dengan hukum, secara efisien dan efektif, dan bebas dari penyimpangan. Inspektorat Kota Parepare bertanggung jawab atas audit, evaluasi, dan pengawasan keuangan negara terkait pemerintahan Kota Parepare.

Selain itu, sebagai pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Parepare bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah berjalan dengan cara yang legal, efisien, dan efektif. Namun demikian, meskipun Inspektorat Kota Parepare menghadapi beberapa tantangan, tantangan utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan.⁴⁸

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut tidak terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Parepare, kendala utama yang menonjol di lingkungan Inspektorat Kota Parepare adalah kurangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan tugas pengawasan. Sebagaimana disampaikan oleh Iwaan Asaad bahwa :

“Kendala utama yang dihadapi Inspektorat Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan keuangan negara, yaitu rendahnya jumlah personel dengan yang dibutuhkan, dan juga kualifikasi yang bersertifikasi investigasi itu yang perlu ditambah yaitu dari segi kualitas dan kuantitas”⁴⁹

Keterbatasan personel ini berdampak langsung terhadap efektifitas pengawasan yang dilakukan. Jumlah auditor atau pegawai fungsional pengawas di Inspektorat Kota Parepare masih belum sebanding dengan jumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang harus diawasi.

⁴⁸ Christina Loe Mau et al., “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 289–99, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1432>.

⁴⁹ Wawancara Dengan Iwan Asaad, Kepala Inspektorat Kota Parepare, 31 Oktober 2025

Selain dari sisi jumlah, keterbatasan juga terlihat pada kompetensi dan kemampuan teknis sebagian aparatur dalam melaksanakan suatu kegiatan pengawasan dan diperlukannya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih profesional dan berstandar. Seperti yang disampaikan oleh Yulianto

“Pelaksanaannya masih kurang sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu kegiatan”⁵⁰

Selain itu, masalah sumber daya manusia ini berdampak pada pembinaan dan pengendalian intern terhadap OPD. Idealnya, inspektorat akan berfungsi sebagai lembaga pemeriksa dan bekerja sama dengan mitra strategis untuk membantu dan menyarankan solusi untuk tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, tingkat pembinaan untuk OPD berkurang karena keterbatasan personel. Akibatnya, kesalahan dan penyimpangan administrasi dapat meningkat.

Sumber daya manusia yang terbatas membuat pengawasan di Inspektorat Kota Parepare seringkali diprioritaskan daripada dilakukan secara bertahap. Kegiatan atau OPD tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi pertama kali diaudit. Kadang-kadang, karena keterbatasan tenaga pemeriksa, kegiatan lain yang biasa atau tanpa risiko ditunda.⁵¹

⁵⁰ Wawancara Dengan Yulianto, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Parepare, 31 Oktober 2025

⁵¹ Fryza Fyngky, “Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6y42z>.

Konsep good governance menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintah. Menekankan pentingnya sistem pengawasan internal yang kuat guna memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kurangnya sistem pengawasan yang memadai dapat menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengarah pada praktik korupsi dan penyimpangan lainnya dalam pemerintahan daerah.

Menurut teori pemerintahan daerah, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber daya manusia. Dalam konteks Inspektorat Kota Parepare, kurangnya personel menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban tugas dan kapasitas kelembagaan.⁵²

Oleh karena itu, kekurangan tenaga kerja manusia di Inspektorat Kota Parepare dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang menghalangi pemerintahan daerah yang efisien dan akuntabel. Teori desentralisasi berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengatur kebutuhan masyarakatnya, dengan memperkuat lembaga pengawasan internal. Namun, pelaksanaan fungsi otonomi tersebut menjadi kurang optimal tanpa dukungan SDM yang memadai.

⁵² Agus Riwanto and Sukarni Suryaningsih, "Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20>.

Kondisi ini menunjukkan bahwa teori pemerintahan daerah mengutamakan autonomi administratif daerah dan kapasitas kelembagaan dan aparatur untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas publik.

Dari hasil diskusi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan utama yang dihadapi Inspektorat Kota Parepare dalam menjalankan pengawasan keuangan negara terletak pada keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada pelaksanaan audit, pembinaan, serta pengendalian intern di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak optimal.

Situasi ini, ketika dihubungkan dengan teori pemerintahan daerah, mengindikasikan bahwa efektivitas fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur dan menguatkan aparatur pengawasnya. Dengan demikian, langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan fokus pada manajemen kelembagaan meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan, penambahan jumlah auditor, serta penguatan institusi inspektorat.

Berdasarkan konsep teori pemerintahan lokal, setiap wilayah diberikan kewenangan untuk mengorganisir dan mengelola urusan internalnya secara mandiri, dengan mengacu pada prinsip desentralisasi regional. Meskipun

demikian, desentralisasi ini mencakup independensi dalam aspek administrasi serta tanggung jawab untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan fiskal. Sebagai entitas regional, Inspektorat memikul peran strategis dalam memverifikasi bahwa seluruh operasi pemerintah lokal dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum dan standar good governance. Namun, keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat Kota Parepare mengindikasikan bahwa institusi tersebut belum sepenuhnya kompeten untuk menjalankan fungsinya dengan tingkat otonomi maksimal.

Teori pemerintahan daerah juga menekankan bahwa pelaksanaan otonomi yang berhasil memerlukan keseimbangan antara *freedom* (kebebasan dalam mengatur daerah) dan *control* (pengawasan untuk menjaga kepatuhan). Dalam konteks ini, Inspektorat berperan sebagai instrumen *control* internal yang menjaga agar kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tidak menimbulkan penyimpangan. Akan tetapi, jika kapasitas pengawasan internal rendah, maka keseimbangan ini terganggu, sehingga pelaksanaan otonomi dapat berisiko menghasilkan inefisiensi dan penyalahgunaan anggaran.

Salah satu parameter kunci keberhasilan administrasi pemerintah lokal adalah kapasitasnya untuk menerapkan dan mengukur inisiatif pembangunan. Keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat Parepare menyebabkan pengawasan yang tidak menyeluruh, sehingga lebih difokuskan secara selektif pada aktivitas dengan tingkat risiko yang tinggi. Mengingat pengawasan yang

optimal harus melibatkan seluruh siklus proses mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan pelaporan, kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem tata kelola pemerintah daerah belum beroperasi secara optimal dalam aspek pengawasan internal.

Berdasarkan perspektif teoretis administrasi pemerintah lokal, pelaksanaan fungsi pengawasan sangat ditentukan oleh kekuatan kapasitas kelembagaan. Kapasitas tersebut meliputi ketersediaan mekanisme operasional, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia. Inspektorat Kota Parepare mengalami hambatan terkait jumlah dan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan keuangan daerah, audit, serta mekanisme pelaporan harus dikuasai oleh para pengawas. Akibatnya, kompetensi tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa tugas pengawasan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga analitis dan solutif.

Defisiensi pengawasan internal dapat secara signifikan memengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Teori administrasi pemerintah lokal menegaskan bahwa salah satu elemen fundamental yang membedakan pemerintahan yang kuat dari yang lemah adalah akuntabilitas. Akibat kekurangan tenaga kerja, risiko pelanggaran, ketidakefisienan, dan bahkan kerugian negara meningkat. Oleh karena itu, peningkatan fungsi inspektorat secara keseluruhan akan berarti peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

Berdasarkan teori pemerintahan daerah, inspektorat adalah bagian dari sistem pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kebebasan otonomi. Keterbatasan sumber daya manusia di Parepare menyebabkan fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melihat penguatan inspektorat sebagai sarana kelembagaan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan kompetitif, bukan sekadar kebutuhan administratif. Pada akhirnya, pengawasan yang ketat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan prinsip otonomi dengan tanggung jawab penuh terhadap rakyat dan keuangannya.

Inspektorat Kota Parepare, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan bebas dari penyimpangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dalam jumlah dan keterampilan masih merupakan hambatan besar yang menghalangi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Jumlah auditor yang tidak sebanding dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diawasi menyebabkan pengawasan menjadi kurang efektif. Karena hal ini, inspektorat hanya dapat memfokuskan pengawasannya pada kegiatan dengan tingkat risiko tinggi dan melakukannya secara bertahap dan berprioritas. Selain itu, keterbatasan kemampuan teknis

aparatur juga menyebabkan pembinaan dan pengendalian intern tidak berfungsi dengan baik terhadap OPD.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengawasan keuangan negara di Kota Parepare sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memperkuat kelembagaan Inspektorat. Pengawasan yang kuat bukan hanya bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga bukti tanggung jawab moral dan institusional pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Mencegah Kerugian Keuangan Negara

Inspektorat berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Kota Parepare untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab sebagai pengawas internal untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan menemukan dan mengurangi kecurangan lokal, lembaga audit internal meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Melalui pengawasan yang terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi, inspektorat diharapkan dapat mencegah kerugian.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kota Parepare secara aktif mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan, prosedur, dan anggaran yang berlaku. Monitoring dan evaluasi ini juga memungkinkan inspektorat untuk mengetahui tingkat kepatuhan, kendala, dan bagaimana anggaran digunakan. Hasil dari pengawasan ini kemudian disusun menjadi laporan pemeriksaan, yang kemudian diserahkan kepada seperti yang dikatakan bapak bahwa :

"Peran konkret inspektorat kota parepare Termasuk monitoring dan evaluasi secara berkala yang berupa laporan yang sesuai dengan permintaan yang ada di kepala skpd dan yang dimaksud monitoring secara berkala itu apakah per 3 bulan sekali turun untuk memonitoring kegiatan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau seperti apa".⁵³

Menurut hasil wawancara dengan informan, monitoring yang dilakukan secara periodik merupakan bentuk pemantauan terencana yang dilaksanakan pada interval waktu tertentu, biasanya setiap triwulan, guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah memastikan bahwa seluruh program telah dijalankan sesuai prosedur, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

⁵³ Wawancara Dengan Muh Salim ,Audito Ahli Madya Inspektorat Kota Parepare, 31 Oktober 2025

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan oleh Inspektorat memiliki fungsi preventif dan korektif, yaitu untuk mendeteksi dini penyimpangan, kesalahan administratif, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Temuan hasil pengawasan tersebut dimanfaatkan oleh pimpinan daerah maupun SKPD terkait untuk menyusun langkah perbaikan serta memastikan peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Contoh penerapan nyata dari fungsi pengawasan ini terlihat dalam program penyaluran bantuan pangan non-tunai, di mana Inspektorat Kota Parepare menyesuaikan metode pengawasan sesuai dengan dinamika tahapan kegiatan serta karakteristik pelaksanaannya

. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, dijelaskan bahwa:

“Penyaluran bantuan pangan non tunai, Inspektorat sebenarnya melakukan pengawasan, jadi tergantung sifatnya. Jika real time dia dalam bentuk monitoring dan evaluasi, tapi jika kejadian yang lampau itu bisa dalam bentuk audit. Jika baru akan dilaksanakan, dia dalam bentuk reviu. Namun pada hakikatnya reviu sudah dilakukan, jadi Inspektorat melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah penyerahan. Namun tidak semua karena kurangnya sumber daya dari Inspektorat.”⁵⁴

Hal tersebut mencerminkan bahwa Inspektorat Kota Parepare telah menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif, mencakup seluruh tahapan mulai dari proses perencanaan hingga implementasi program.

⁵⁴ Wawancara Dengan Muh Salim ,Audito Ahli Madya Inspektorat Kota Parepare, 31 Oktober 2025

Pendekatan yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan kegiatan yang diawasi. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam menjamin optimalisasi pelaksanaan seluruh tahapan pengawasan. Kasus penyaluran bantuan pangan non-tunai menjadi contoh konkret peran inspektorat dalam mencegah potensi kerugian keuangan daerah, sekaligus mengungkapkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pengawasan dan kapasitas kelembagaan di tingkat pelaksanaan.

Dalam perspektif teori pemerintahan daerah, peran strategis tersebut sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana pengawasan internal berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memperkuat fungsi kontrol internal serta memperlihatkan komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam mengurangi potensi kerugian keuangan daerah melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di tegaskan bahwa :

“Inspektorat Kota Parepare sangat berkontribusi untuk mencegah kerugian keuangan daerah, dalam hal ini dengan sering melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin”⁵⁵

Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi, keberlanjutan, dan aktivitas pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk membentuk sistem pengawasan

⁵⁵ Wawancara Dengan Yulianto ,Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Dan Investigasi , 31 Oktober 2025

yang dinamis dan efektif. Pengawasan rutin membantu inspektorat mencegah risiko keuangan di kemudian hari.

Peran, menurut Soerjono Soekanto (2002), didefinisikan sebagai set harapan perilaku yang dilekatkan pada seseorang atau organisasi sesuai dengan posisinya dalam sistem sosial. Berdasarkan pemahaman ini, Inspektorat Kota Parepare menjalankan fungsi pengawasan publik dengan profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas tinggi. Lebih dari sekadar lembaga audit internal, inspektorat juga berpartisipasi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah serta memberikan arahan strategis.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat memiliki tiga bentuk peran utama, yaitu:

1. Peran normatif, yaitu memastikan seluruh aktivitas pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik.
2. Peran fungsional, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kinerja keuangan perangkat daerah.
3. Peran adaptif, yakni menyesuaikan strategi pengawasan dengan dinamika kebijakan fiskal daerah dan perubahan lingkungan organisasi.

Ketiga peran tersebut menggambarkan bagaimana Inspektorat berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol dan pembinaan. Dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi membantu memperkuat kapasitas OPD agar dapat mengelola anggaran daerah secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, peran Inspektorat mencerminkan prinsip preventive control yang berorientasi pada pencegahan kerugian keuangan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks teoritis siyasah maliyah, peran Inspektorat juga mengandung dimensi moral dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam pandangan Islam, pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan harta publik ditegaskan oleh Al-Mawardi, di mana pengawasan Inspektorat berfungsi untuk memastikan harta publik dikelola secara adil dan tidak merugikan masyarakat luas. Prinsip ini menggaris bawahi bahwa Inspektorat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, selaras dengan amanah publik yang dipegangnya.⁵⁶

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, fungsi inspektorat dapat dipandang setara dengan prinsip *hisbah* dalam tradisi pemerintahan Islam, yaitu

⁵⁶ Isa Badruzaman Hidayat, M Asro, and Lutfi Fahrul Rizal, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1703–12, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2564>.

memastikan bahwa seluruh aktivitas publik beroperasi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran. Proses audit, monitoring, dan evaluasi yang dijalankan oleh inspektorat dalam sistem pemerintahan daerah modern merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap dana publik yang dialokasikan dalam anggaran daerah dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ajaran *siyasaḥ maliyah* menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga kekayaan publik agar terhindar dari tindakan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Prinsip ini sejalan dengan mandat inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal yang berupaya menjaga integritas keuangan daerah serta mencegah timbulnya kerugian negara. Melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi rutin, inspektorat menegakkan nilai tanggung jawab publik dan memastikan tercapainya tata kelola keuangan yang transparan serta berintegritas.

Oleh karena itu, tugas Inspektorat Kota Parepare tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan teknis, melainkan juga mencakup dimensi moral dan etis sesuai dengan prinsip *siyasaḥ maliyah*. Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan bertujuan untuk menjamin keadilan fiskal, mendorong kemaslahatan sosial, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Dengan

demikian, peran Inspektorat Kota Parepare menjadi sentral dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan birokrasi terhadap regulasi keuangan publik.

Jika dikaitkan dengan teori peran dan teori siyasah maliyah dapat dipahami bahwa keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan perannya tidak hanya bergantung pada pelaksanaan fungsi pengawasan semata, tetapi juga pada integritas, profesionalitas, dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas auditor internal, peningkatan kompetensi teknis, serta peneguhan nilai-nilai moral dan etika publik menjadi langkah yang sangat penting untuk memperkuat efektivitas peran Inspektorat Kota Parepare dalam pencegahan kerugian keuangan daerah.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa peran Inspektorat Kota Parepare dalam mencegah kerugian keuangan daerah merupakan manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan nilai-nilai keadilan dalam *siyasah maliyah*. Dengan pengawasan yang dilakukan secara profesional, terukur, dan berkelanjutan, Inspektorat berkontribusi nyata dalam menjaga keuangan daerah tetap aman, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Peraturan ini memberikan Inspektorat Kota Parepare kewenangan untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. Dengan kewenangan ini, Inspektorat memiliki wewenang untuk melakukan audit, revidi, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran daerah. Melalui kewenangan ini, Inspektorat berupaya memastikan bahwa

Inspektorat Kota Parepare menghadapi beberapa masalah selama menjalankan fungsinya, yang berdampak pada kinerja pengawasan keuangan negara. Salah satu kendala tersebut adalah jumlah personel yang terbatas dan auditor yang memiliki kompetensi profesional yang rendah. Kondisi ini menyebabkan pengawasan yang tidak memadai terhadap semua operasi dan program di daerah yang menggunakan dana publik. Ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan internal sangat penting untuk pengawasan yang efektif. Pengawasan, dalam teori pemerintahan daerah, adalah fungsi koordinasi yang membutuhkan dukungan struktural dan kebijakan.

Inspektorat Kota Parepare memiliki peran strategis dalam mencegah kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pengawasan internal yang bersifat preventif dan korektif. Kegiatan seperti audit, monitoring, evaluasi, dan reviu dilaksanakan secara berkala untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Dengan demikian, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Parepare perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat melalui program pelatihan dan sertifikasi auditor internal. Upaya ini penting agar aparatur memiliki kemampuan teknis dan analitis yang memadai dalam melaksanakan audit, reviu, dan evaluasi. Selain itu, penambahan tenaga fungsional auditor perlu dilakukan agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional dan kegiatan pengawasan dapat mencakup seluruh OPD secara efektif.
2. Pemerintah daerah Kota Parepare diharapkan memberikan dukungan penuh melalui penambahan kuota oleh Wali Kota, baik untuk formasi PPPK maupun CPNS sebagai auditor, sehingga kebutuhan sumber daya manusia Inspektorat dapat terpenuhi dan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal

3. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif. Koordinasi lintas lembaga akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyimpangan keuangan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran Al Kareem

- Afandi, Muhamad Ridwan, and Muhammad Naufan Rizqullah. "Peran Mahasiswa Dalam Edukasi Anti Korupsi: Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Service Learning." *Sarwahita* 22, no. 02 (2025): 216–32. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.222.9>.
- Akbar Mesra. "Setahun Kejari Parepare Selamatkan Uang Negara Rp.1,5 M Dari Kasus Korupsi." *Mesra FM Parepare*, n.d. <https://radiomesra.com/2024/12/10/setahun-kejari-parepare-selamatkan-uang-negara-rp-15-m-dari-kasus-korupsi-bkd-dalam-penyidikan/>.
- Amalia, Euis. "The Shariah Governance Framework for Strengthening Zakat Management in Indonesia: A Critical Review of Zakat Regulations," 2018. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.28>.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, 2018.
- Andryan. "Harmonisasi Pemerintah Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektifitas Sistem Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 419–32. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.560>.
- Angel Wulandari Manialup, Grace B Nangoi, and Jenny Morasa. "Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill* 8 No 2 (2017).
- Anwar, Saiful. "Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah Kepada KONI)." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i2.59287>.
- Ardiansyah, Fikri. "Pencegahan Tindak Korupsi Di Dalam Lingkungan Perkantoran." *Mahkamah Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 293–305. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.256>.
- Attoriq, Syifa Aqiela, Regi Refian Garis, and Asep Nurwanda. "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Ciamis," 2022.
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 61–79. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.

- Fyngky, Fryza. “Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6y42z>.
- Gaffar, Ummu Habibah, Rizka Amelia Armin, and Dian Iskandar. “Mengulik Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Kendari.” *Jurnal Administrasi Negara* 30, no. 1 (2024): 71–92. <https://doi.org/10.33509/jan.v30i1.3030>.
- Hidayat, Isa Badruzaman, M Asro, and Lutfi Fahrul Rizal. “Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Lawang Seketeng Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab Majalengka.” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1703–12. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2564>.
- Icih, Icih, and Lintang Riyunti. “Independence, Integrity, Professional Skeptism, Culture, Competency and Quality of Report on the Results of Regional Inspectorate Examination of Subang District.” *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)* 4, no. 02 (2020): 230–43. <https://doi.org/10.35310/accruals.v4i02.614>.
- Inspektorat Kota Tangerang. “Tentang,” n.d. <https://inspektorat.tangerangkota.go.id/profile/tentang>.
- Irawati, Irawati, Milwan Milwan, and Riswanda Riswanda. “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Malinau.” *Jurnal Madani Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 117–37. <https://doi.org/10.33753/madani.v6i2.279>.
- Klau, Maria Esterisna, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, and Siti Ainul Kholipah. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 6 (2023): 690–703. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.633>.
- Kristanto, Kiki, John Terson, and Ronaldi Ronaldi. “Karakteristik Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Palangka Law Review*, 2021, 1–12. <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2538>.
- Mau, Christina Loe, Yolinda Yanti Sonbay, Rere Paulina Bibiana, M E Perseveranda, Henny A Manafe, and Stanis Man. “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 289–99. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1432>.
- Moh Gandara. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2

No 3 (2020).

Muhammad Nur and Kasjim Salenda. "Pengawasan Inspektorat Kabupaten Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasutuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah* 2 No 3 (2011).

Muhammad, Pauzi, and Piet Yardi. "The Urgency of Recovering State Financial Losses Based on Law Number 31 of 1999 Amendments to Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption Crimes in Indonesia." *Journal of Social Humanity and Education* 5, no. 3 (2025): 267–75. <https://doi.org/10.35912/jshe.v5i3.2556>.

Novella Janis. "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo:25/PUU-XIV/2016." *Lex Privatum* 12 No 4 (2023).

Prilian, Sondi. "Peran Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kecamatan Pataruman Kota Banjar," 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kedudukan susunan dan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah

Rachmat Ariadi. "Perjalanan Kasus Korupsi Dinkes Parepare, Rugikan Negara Rp 6,3 Miliar 4 ASN Jadi Tersangka Rachmat Ariadi," 2024. <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/20/perjalanan-kasus-korupsi-dinkes-parepare-rugikan-negara-rp-63-miliar-4-asn-jadi-tersangka>.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.

Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press, 2018.

Rahmawati, Lathifah Nur Aini, and Eko Suwardi. "Eksplorasi Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul." *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal* 11, no. 3 (2023): 324–46.

Raintung, Anggreyeni, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow." *Governance* 1, no. 2 (2021).

- Riwanto, Agus, and Sukarni Suryaningsih. "Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.24246/jrh.2024.v9.i1.p1-20>.
- Riyani, Chairul Fahmi Syarifah. "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh." *As-Siyadah* 3, no. 1 (2024): 14–36. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v3i1.4219>.
- Rusdianto Sudirman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Beruang Cipta Literasi, 2021.
- Rusli Rachman, Lidia Br Karo, and Herlambang Herlambang. "The Role Of Bengkulu Regional Supervision Inspectorate In Preventing Tax Fraud At Polda Bengkulu Environment." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 10 No 2 (2020).
- Sholahudin, Muhamad Afif. "Kebijakan Penanganan Resesi Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Maliyah." *Jurnal Perspektif* 5, no. 2 (2021): 161. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.124>.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Lara Indah Yandri. "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Menara Ilmu* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.
- Tsuraya, Ghefiranisa, and Fabian Fadhly Jambak. "Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Bandung Conference Series Law Studies* 4, no. 1 (2024): 62–67. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9759>.
- Witasari, Aryani. "Perspektif Teori Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Rangka Penegakkan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 12–20.
- Zainuddin Wirabuana, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Andress Deny Bakarbossy. "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan,." *Matakao Corruption Law Review* 1 No 1 (2023).

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2170/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

01 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 26 Mei 2003
NIM : 2120203874235059
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JLN TENTARA PELAJAR NO. 53

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN INSPEKTORAT KOTA PAREPARE DALAM MENCEGAH KERUGIAN UANG NEGARA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 03 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000821

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 821/IP/DPM-PTSP/10/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **RAHMAT HIDAYAT**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. TENTARA PELAJAR NO. 53 KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN INSPEKTORAT KOTA PAREPARE DALAM MENCEGAH KERUGIAN UANG NEGARA**

LOKASI PENELITIAN : **INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Oktober 2025 s.d 17 November 2025**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **SSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan berdefer di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Satel
Sertifikasi
Elektronik**



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Panorama No.1 Kota Parepare, Telp. (0421) 23040 Fax (0421) 24350
Kode Pos 91113 E-mail : inspektorat@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 700.1.1.1/1391/Insp

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **Dr. H. IWAN ASAAD, AP., M.Si.**
N i p. : 19730404 199311 1 002
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Inspektur Daerah Kota Parepare

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa,

N a m a : **RAHMAT HIDAYAT**
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 53 Kota Parepare

Telah melakukan penelitian dengan judul **"Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Mencegah Kerugian Uang Negara"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 November 2025
INSPEKTUR DAERAH,



Dr. H. IWAN ASAAD, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730404 199311 1 002

Tembusan :

1. Wali kota Parepare;
2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Rahmat Hidayat
NIM : 2120203874235059
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PERGURUN TINGGI : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL : PERAN INSPEKTORAT KOTA PAREPARE DALAM
MENCEGAH KERUGIAN UANG NEGARA

1. Apa saja kewenangan yang diberikan kepada inspektorat daerah kota parepare dalam upaya pengawalan pencegahan kerugian uang daerah.
 - a. Berdasarkan regulasi (misalnya Permendagri, PP, atau Perda), apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat dalam hal pengawasan keuangan daerah?
 - b. Apakah kewenangan tersebut mencakup audit reguler, audit investigatif, atau audit kinerja? Bisa dijelaskan masing-masing peran itu?
 - c. Sejauh mana Inspektorat memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan atau kerugian keuangan yang ditemukan?
2. Bagaimana peran inspektorat kota parepare dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
 - a. Bagaimana peran konkret Inspektorat Kota Parepare dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan?
 - b. Apa saja bentuk tindakan atau langkah yang dilakukan Inspektorat ketika menemukan ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan OPD?
 - c. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah kerugian keuangan daerah?

3. bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan inspektorat kota parepare dalam mencegah terjadinya kerugian uang negara.

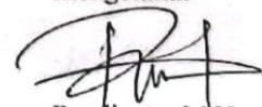
- a. Apa saja strategi yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Parepare untuk mencegah potensi kerugian keuangan daerah sebelum terjadi pelanggaran?
- b. Apakah Inspektorat memiliki program pembinaan, sosialisasi, atau pelatihan kepada OPD dalam rangka pencegahan kerugian uang negara? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
- c. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan upaya preventif, dan bagaimana Inspektorat mengatasinya?

4. bagaimana kendala yang dihadapi inspektorat kota parepare dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan kerugian uang negara.

- a. Apa saja kendala utama yang dihadapi Inspektorat Kota Parepare dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah?
- b. Dalam hal pencegahan kerugian keuangan negara, apa hambatan yang paling sering muncul di lapangan (misalnya dari sisi SDM, regulasi, atau dukungan instansi)?
- c. Apa solusi atau langkah yang telah atau sedang dilakukan Inspektorat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar fungsi pengawasan dan pencegahan tetap berjalan optimal?

Parepare, 5 Juni 2025

Mengetahui



Rusdianto, M.H.
NIP.198811232023211019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. H. Iwan Asaad, AP., M.Si.

Tempat/tanggal Lahir : Palopo, 4 April 1973

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Pembina Utama Madya, IV/d

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Kota Parepare dalam Mencegah Kerugian Uang Negara”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 11 November 2025

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulianto, S.H.

Tempat/tanggal Lahir : Makassar, 26 Juli 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN

Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Kota Parepare dalam Mencegah Kerugian Uang Negara”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 31 Oktober 2025

Yang bersangkutan


YULIANTO, SH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Salim, S.T., M.Si.

Tempat/tanggal Lahir : Parepare, 25 Juni 1976

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN

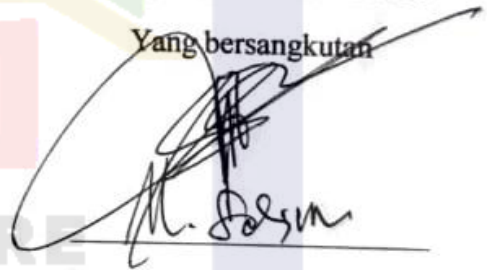
Jabatan : Auditor Ahli Madya

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Peran Inspektorat Kota Parepare dalam Mencegah Kerugian Uang Negara”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 31 Oktober 2025

Yang bersangkutan



Dokumentasi

Kepala Inspektorat Kota Parepare DR.H . Iwan Assad, AP., M.Si



Muh Salim S.T., M.Si. Auditor Ahli Madya Inspektorat Kota Parepare



Yulianto S.H. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Rahmat Hidayat lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 26 Mei 2003, Anak pertama diantara dua bersaudara dari pasangan ayah Simagga S.sos dan ibu Suriyani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 11 Parepare, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 8 Parepare, dan kemudian melanjutkan Sekolah menengah atas di SMAN 1 Parepare, Penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan program studi Hukum Tata Negara(Siyasah), selama masa perkuliahan penulis memperoleh banyak pengalaman berharga dari pemikiran dosen maupun teman teman dan juga aktif dibidang akademik, penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada semester akhir, penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2025 sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan judul skripsi "Peran Inspektorat Kota Parepare Dalam Mencegah Kerugian Uang Negara"